



**KABUPATEN JOMBANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKOMULYO**

**NOMOR : 15 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA SUKOMULYO,**

- Menimbang :** bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Kepala Desa Menctapkan dan Menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
  7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

8. Peraturan Desa Sukomulyo Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sukomulyo ( Lembaran Desa Sukomulyo Tahun 2017 Nomor : 2/D ).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Mojowarno Kabupaten Jombang Nomor : 141/31/415.71/2017 Tgl 27 April 2017 Tentang Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Sukomulyo Kecamatan Mojowarno;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Mengangkat Perangkat Desa Sukomulyo  
KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :  
Nama : IMAM FADOLI  
Tempat/ tanggal lahir : Jombang, 01 Maret 1993  
Mengangkatnya dalam jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Sukomulyo Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.  
KETIGA : Perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 ( enam puluh ) tahun.  
KEEMPAT : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
KELIMA : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.  
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Sukomulyo  
Pada tanggal : 02 Mei 2017

**KEPALA DESA SUKOMULYO**

**ABDUL QODIR**

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada  
Yth. 1. Sdr. Camat Mojowarno  
2. Sdr. Ketua BPD Sukomulyo